



★ Dalam Proyek Jembatan Lemukih, Rugikan Negara Rp 669 Juta

Pejabat Pembuat Komitmen Tersangka Korupsi

SINGARAJA, NusaBali

Proyek pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, tahun 2013 lalu ternyata memakan korban. Pejabat pembuat komitmen (PPK), I Made Suwirta telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak korupsi dalam proyek tersebut, oleh Polda Bali. Suwirta bersama barang buktinya, diserahkan Polda Bali ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja, Kamis (21/8) sore.

Informasi yang dihimpun, Suwirta diduga membuat pertanggungjawaban fiktif dalam proyek tersebut. Konon, proyek yang belum rampung justru telah dibayar. Kerugian dalam proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 669 juta lebih.

Proyeknya sendiri berupa pembangunan dua jembatan yang berada di Tukad Api dan Tukad Lebong, Desa Lemukih. Dua jembatan itu awalnya rusak karena bencana alam banjir badang yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Kedua proyek itu didanai oleh APBD 2013 dengan nilai proyek mencapai Rp 2,5 miliar.

Dua penyidik Polda Bali dan dua Jaksa dari Kajati Bali mengawal penyerahan Suwirta beserta barang buktinya berupa dokumen proyek, ke Kejari Singaraja sekitar pukul 15.00 Wita. Suwirta terlihat mengenakan batik biru

tua dengan celana panjang hitam, turun dari mobil langsung diantar masuk menuju lantai dua ruang Kasi Pidus, Kantor Kejari, Singaraja di Jalan Dewi Sartika. Suwirta didampingi dua pengacaranya

yakni I Nyoman Sardana dan Made Sudana.

Penyidik Polda Bali, Kopol I Made Widia mengatakan, penanganan kasus tersebut karena ada laporan dari masyarakat, dis-

amping ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proyek tersebut.

Disebutkan, hasil pemeriksaan tersangka lakukan pelanggaran dengan modus membuat pertang-

gungjawaban fiktif. Dalam dokumen yang ditemukan, proyek itu baru rampung 22 persen, namun dibuat telah rampung 45 persen. Dari tindakan itu, negara dirugikan hingga Rp 669 juta lebih.

"Kasus ini kita selidiki setelah ada laporan masyarakat dan hari ini berkas perkaranya sudah rampung dan kita lakukan penyerahan tahap dua untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan. Karena kausnya terjadi di Buleleng tersangka dan barang bukti kita limpahkan ke Kejari," katanya.

Menurut Kopol Widia, kasus tersebut masih dikembangkan, karena masih ada dua nama calon tersangka. Hanya saja, siapa kedua tersangka itu masih dirahasiakan dengan alasan kepentingan penyelidikan. Namun dua calon tersangka itu disebut-sebut rekanan pemenang proyek dan satu lagi merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng.

Sementara kuasa hukum tersangka, I Nyoman Sardana menyatakan, setelah mengikuti proses penyelidikan dan mengkaji BAP, kliennya tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut yang terjadi justru kesalahan administrasi dan kliennya tidak ada maksud untuk memperkaya diri sendiri dari proyek tersebut. **k19**



TERSANGKA kasus korupsi proyek Jembatan Lemukih Made Suwirta (berkacamata) saat diserahkan ke Kejari Singaraja kemarin.

Edisi : Jumat, 22 Mei 2014

Hal : 4



Budi Argawa Akui Kejari Denpasar Minta Data

★ Terkait Perjalanan Tirta Yatra ke India Tahun 2013

MANGUPURA, NusaBali

Kepala Bagian Hukum Pemkab Badung I Komang Budi Argawa, akhirnya angkat bicara terkait kedatangan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Senin (20/4). Budi Argawa menjelaskan, kedatangan Kejari Denpasar tidak lebih sebatas meminta dokumen terkait kegiatan tirta yatra ke India.

"Ya benar ada datang pagi sebelum saya rapat," akunya kepada wartawan, Selasa (21/4). Menurut dia, Kejari Denpasar datang mengambil data dan berkas terkait penyelenggaraan tirta yatra ke India oleh PHDI Badung.

Meski demikian, dia membantah kedatangan Kejari untuk melakukan pemeriksaan. Versi dia, Kejari datang semata-mata untuk meminta data saja.

Disinggung keabsahan PHDI Badung yang diketuai I Nyoman Sukada, Budi Argawa enggan menanggapi. Dia ber alasan masalah sah dan tidaknya itu biar urusan internal PHDI. Pemkab Badung bekerja sudah sesuai prosedur hukum.

"Kalau masalah sah atau tidak sah, biar mereka PHDI yang menentukan internal secara organisasi. Kami akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan memperlancar proses hukum," tandasnya.

Secara terpisah, Ketua PHDI Badung Nyoman Sukada juga tidak banyak memberikan komentar saat dikonfirmasi wartawan. "Biar nanti tidak ada persepsi yang salah, kami akan gelar paruman dulu," tegasnya.

Menurut Sukada, penunjukan atau pengangkatan pengurus PHDI Badung dilakukan atas dasar paruman Bendesa Adat se-Kabupaten Badung. Jadi selaku pembina umat, pihaknya sama sekali tidak ada tendensi apapun terkait pembentukan lembaga ini. Ia juga mengaku selama dirinya menjabat sebagai Ketua PHDI Badung selalu



KABAG Hukum Pemkab Badung I Komang Budi Argawa.

dipertanggungjawabkan. Jadi, tidak ada masalah.

"Pertanggungjawaban anggaran sudah kami berikan tak lama setelah pulang dari India tahun 2013 lalu. Tidak ada masalah, semua transparan, kepada para sulinggih saya sampaikan anggarannya berapa, semua disampaikan," kata Sukada, Kamis (16/4) lalu.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Denpasar kembali melakukan penggeledahan di Puspem Badung Mangupura Mandala di Sempidi, terkait dugaan penyelewengan dana hibah untuk tirta yatra ke India. Kali ini giliran Bagian Hukum Pemkab Badung yang digeledah dan mengamankan beberapa dokumen di antaranya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dari PHDI Badung.

Hal ini ditegaskan Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir usai melakukan penggeledahan pada Senin (20/4). Ia mengatakan sudah melakukan penggeledahan pada Senin pagi di Bagian Hukum Pemkab Badung untuk mencari dokumen terkait perjalanan tirta yatra ke India. Dari penggeledahan ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen. "Yang paling penting yaitu laporan SPJ PHDI Badung kepada Pemkab Badung," jelasnya. Selanjutnya, penyidik akan menganalisa dokumen-dokumen ini sebelum melakukan penggeledahan di PHDI Badung. Untuk sementara akan difokuskan mencari apakah perjalanan tirta yatra ini fiktif atau tidak. Jika nantinya tidak ditemukan bukti perjalanan fiktif akan dikembangkan ke dugaan penyelewengan lainnya. "Karena ada dugaan anggaran ini masuk ke lembaga fiktif yang menjadi kerugian negara," paparnya.

Syahrir menegaskan akan berhati-hati menangani kasus ini karena menyangkut pemuka agama. "Tapi kami berjanji akan menangani kasus ini secara serius," ujarnya. 7 as



Dewan Dukung Ranperda Ripparda Bali 2014-2029

★ 'Revitalisasi Teluk Benoa=Penyelamatan Lingkungan'

PANDANGAN FRAKSI TERHADAP RANPERDA RIPPARDA

● Fraksi PDIP DPRD Bali

- ✓ Usul ada pengaturan tentang daya dukung Bali
- ✓ Sebut ada kontradiksi antara Ranperda Ripparda Provinsi 2014-2029 dengan arah kebijakan pembangunan terutama destinasi pariwisata, termasuk Perpres Nomor 51 Tahun 2014
- ✓ Eksekutif harus segera membuat kebijakan terkait SDM Pariwisata Bali

● Fraksi Golkar DPRD Bali

- ✓ Garisbawahi sektor pariwisata Bali yang selama ini memberikan kontribusi Rp 40 triliun per tahun ke pusat. Namun, Bali tak banyak kecipratan
- ✓ Eksekutif diminta lakukan langkah konkret dengan revisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

● Fraksi Demokrat DPRD Bali

- ✓ Dorong segera dibentuknya Undang-undang Provinsi Bali yang baru---untuk menggantikan UU No 64 Tahun 1958 tentang PJS Pembentukan Daerah-daerah Tkt I Provinsi Bali, NTB, NTT
- ✓ Hal ini akan menjadi pintu masuk bagi peraturan dan perundang-undangan lain dalam hal pungenan destinasi pariwisata

● Fraksi Gerindra DPRD Bali

- ✓ Soroti soal kurang adilnya mereka yang menikmati kue pariwisata Bali
- ✓ Lahan pertanian yang jadi ikon pariwisata, kini habis dijual masyarakat karena mahalnya bertani

● Fraksi Panca Bayu DPRD Bali

- ✓ Soroti tiadanya Badan Promosi Pariwisata
- ✓ Minta harmonisasi lembaga pariwisata seperti ASITA, PHRI, Harawisri, HPI agar bersinergi

DENPASAR, NusaBali

Pemprov Bali telah susun Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Provinsi 2014-2029. Ranperda Ripparda Provinsi 2014-2029 ini sudah dibawa ke sidang sidang paripurna DPRD Bali dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (21/4). Dewan intinya dukung Ranperda Ripparda ini. Dalam sidang paripurna kemarin, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan revitalisasi Teluk Benoa adalah upaya penyelamatan lingkungan.

Gubernur Pastika menyatakan keinginannya untuk menghidupkan kembali objek pariwisata yang mulai surut keberadaannya dan sekaligus mengupayakan pengembangannya. Dan, pengembangan objek pariwisata yang dilakukan tetap mengedepankan konsep hijau dan tidak merusak lingkungan.

Masalah revitalisasi Teluk Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung juga digeber Gubernur Pastika dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Ripparda Provinsi

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 1



Dewan Dukung

Ranperda Ripparda Bali 2014-2029

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

2014-2029 di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa kemarin. Pastika menyebutkan, revitalisasi berarti menghidupkan kembali yang telah mati.

"Vital itu artinya hidup, jadi, revitalisasi itu menghidupkan kembali. Sekarang di sana (Teluk Benoa) sudah mati itu, karena dipenuhi lumpur dan sampah. Saya cek ke sana, (ketinggian) airnya tinggal 1 meter. Ini mengganggu arus laut, karena timbunan lumpur dan sampah. Kalau terjadi hujan lebat, arus ini tidak bisa lewat dan airnya bisa meluap ke daratan," ujar Pastika yang dalam rapat paripurna kemarin didampingi Wakil Gubernur Ketut Sudikerta dan Karo Humas Setda Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra.

Revitalisasi Teluk Benoa itu, kata Pastika, diharapkan jalan karena tujuannya untuk penyelamatan

lingkungan. "Jalan, karena kita mau menghidupkan dan melakukan pengembangan. Tentunya, pengembangan dengan konsep hijau dan tidak merusak lingkungan," tegas Pastika. Selain itu, Bali memerlukan pembangunan pariwisata. "Siapa mau datang kalau destinasi itu itu saja? Padahal, konsep pariwisata kita mengharapkan turis itu datang."

Karena itu, menurut Pastika, harus dibangun destinasi pariwisata untuk diwariskan kepada anak-cucu. "Kepariwisataannya itu untuk anak-cucu kita, yang jumlahnya bertambah terus. Saya sering katakan setiap tahun ada 25.000 tamatan di Bali yang terancam nganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan. Mereka harus dipersiapkan," tandas mantan Kapolda Bali 2003-2005 ini.

Pastika lalu membandingkan Bali dengan Singapura. Disebutkan, Singapura yang luasnya 1/7 Bali,

mampu mendatangkan 32 juta turis tiap tahun. Karena itu, pihaknya ingin menambah destinasi pariwisata, tidak hanya mengandalkan yang itu-itu saja dan membuat turis bosan.

"Tapi, kita seleksi, karena lingkungan kita bagus. Turis yang datang juga harus yang berkelas. Jadi, bukan mass tourism. Supaya mahal, harus destinasi pariwisata itu harus pantas mahal. Supaya pantas mahal, ya harus ada pembangunan destinasi yang berkualitas: indah, hijau, lingkungan sehat," ujar Gubernur Bali pertama asal kawasan utara Buleleng ini.

Sementara itu, dalam pandangan umumnya saat rapat paripurna kemarin, fraksi-fraksi DPRD Bali memberikan dukungan terhadap Ripparda Provinsi 2014-2029. Namun, fraksi-fraksi meminta eksekutif juga berjuang ke pusat, supaya pembagian kue pariwisata

lebih berkeadilan.

Fraksi Golkar DPRD Bali, melalui juru bicaranya, Tjokorda Raka Kerthyasa alias Cok Ibah, mengatakan sektor pariwisata memberikan kontribusi Rp 40 triliun per tahun ke pusat. Namun anehnya, Bali tidak banyak kecipratan kue pariwisata ini. "Jadi, kami usulkan supaya eksekutif melakukan langkah konkret dengan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah," tegas politisi senior Golkar dari Puri Agung Ubud, Gianyar ini.

Sedangkan Fraksi PDIP DPRD Bali, melalui juru bicaranya yakni AA Ngurah Adhi Ardhana, menyampaikan ada 8 poin sikap terhadap Ripparda Provinsi 2015-2029. Yang paling menonjol, Fraksi PDIP DPRD Bali mengusulkan ada pengaturan tentang daya dukung Bali.

Menurut Adhi Ardhana, ada kontradiksi antara Ranperda Ripparda 2014-2029 dengan arah kebijakan pembangunan terutama destinasi pariwisata. Misalnya, kontra Perpres Nomor 51 Tahun 2014 di mana dalam Pasal 63 poin a ada perubahan zona konservasi menjadi zona pemanfaatan. Namun, dalam penjelasan Pasal 21 Ranperda Ripparda 2014-2029 ada revitalisasi daya tarik wisata dengan perlindungan dan perbaikan kondisi kualitas apabila mengalami degradasi.

"Kami harap pemerintah meng-

kaji permasalahan ini dan minta ketegasan pusat tentang aturan yang masih kontradiktif," tandas politisi PDIP asal Puri Gerenceng, Denpasar ini. Selain itu, lanjut Adhi Ardhana, eksekutif juga harus segera membuat kebijakan terkait SDM Pariwisata Bali. Tujuannya, supaya ada perlindungan terhadap budaya Bali dengan menambah pemahaman mereka tentang bu-

daya dan filosofi kepariwisataan Bali. Hal ini penting, karena terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sementara, Fraksi Gerindra DPRD Bali melalui juru bicaranya, I Gede Ketut Nugraha Pendit, dalam pandangan umumnya menyoroti soal masih kurang adilnya mereka yang menikmati kue pariwisata. "Belum semua masyarakat bisa menikmati kue pariwisata di Bali. Lahan pertanian yang jadi ikon pariwisata, akhirnya habis dijual masyarakat karena mahalnya bertani. Sehingga jadi pertanyaan, siapa yang menikmati gemerlapnya pariwisata ini?" tanya anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali Dapil Tabanan ini.

Lain lagi pandangan Fraksi Panca Bayu DPRD Bali (gabungan NasDem-Hanura-PAN). Melalui juru bicaranya, Ni Made Arini, Fraksi Panca Bayu menyoroti masalah belum terbentuknya lembaga

Badan Promosi Pariwisata. "Kami juga meminta agar disikapi harmonisasi lembaga pariwisata seperti ASITA, PHRI, Harawisri, HPI, dan lainnya supaya bersinergi dalam membangun kepariwisataan Bali," tandas Srikandi Hanura asal Buleleng ini.

Sebaliknya, Fraksi Demokrat DPRD Bali melalui juru bicaranya, I Wayan Adnyana, mendorong segera dibentuknya Undang-undang Provinsi Bali yang baru untuk menggantikan UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang PJS Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Provinsi Bali, NTB, NTT yang sudah tidak relevan. Alasannya, ini akan menjadi pintu masuk bagi peraturan dan perundang-undangan lain dalam hal pungutan destinasi pariwisata. "Sementara destinasi pariwisata kita perlu biaya," ujar politisi asal Tabanan yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali 2014-2019 ini. **nat**



Eksepsi Terdakwa Tim 9 Diawali Debat



• NUSABALI/YUDA

★ Sidang Dermaga Gunaksa di Pengadilan Tipikor

DENPASAR, NusaBali

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung dengan agenda pembacaan eksepsi (keberatan) dari terdakwa Tim 9, di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (21/4), diwarnai debat panas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan kehadiran pihak Korps Bantuan Hukum Angkatan Darat Kodam IX/Udayana dampingi terdakwa.

Ada 3 dari 9 mantan pejabat eksekutif Pemkab Klungkung selaku terdakwa kasus Dermaga Gunaksa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa

Terdakwa mantan Sekda Klungkung, Ketut Janapria (endek biru), dipeluk kuasa hukumnya dari Kodam IX/Udayana di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (21/4).

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

Edisi : Rabu, 22 April 2015

Hal : 1



Sambungan - - -

Eksepsi Terdakwa Tim 9 Diawali Debat

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

kemarin. Ketiga terdakwa berada dalam satu berkas, yakni I Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung yang bertindak sebagai Ketua Tim 9), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/sebagai Wakil Ketua Tim 9), dan I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/bertindak sebagai Wakil Ketua Tim 9).

Pembacaan eksepsi dalam persidangan kemarin dimulai dengan perdebatan cukup panas antara JPU vs kuasa hukum terdakwa yang digawangi LBH Warmadewa dan Korps Bantuan Hukum Angkatan Darat Kodam IX/Udayana. Dalam perdebatan itu, JPU yang terdiri dari JPU Ade NS, Dicky Andi Firmasyah, dan Luh Heny Febrianti Rahayu memasalahkan tim kuasa hukum dari Kodam IX/Udayana yang ikut mendampingi terdakwa I Ketut Janapria.

Terungkap, hadirnya kuasa hukum dari Kodam IX/Udayana ini lantaran istri terdakwa Ketut Janapria, yakni Ni Luh Putu Pancasari, merupakan PNS Kodam IX/Udayana. Namun, JPU beranggapan kuasa hukum dari Kodam IX/Udayana tidak bisa mendampingi, karena terdakwa Ketut Janapria bukan prajurit TNI.

"Kuasa hukum dari Kodam IX/Udayana hanya bisa mendampingi dalam kasus perdata saja. Kalau seperti ini, kan kami wakil negara akan berhadapan dengan wakil negara dari TNI," tandas JPU Ade NS cs dalam

perdebatan itu.

Menurut JPU, kuasa hukum dari Kodam IX/Udayana hanya bisa mendampingi prajurit TNI. Namun, keterangan JPU ini sempat dibantah kuasa hukum dari Kodam IX/Udayana, yang beranggotakan Letkol Chk Edi Purwanto, Mayor Chk Allan Hermit Prasetyo, Mayor Chk Heri Hidayat, Kapten Chk Nainggolan, dan PNS Kodam IX/Udayana Ni Wayan Sariati.

Menurut kuasa hukum dari Kodam IX/Udayana ini, dalam UU TNI dinyatakan bahwa kuasa hukum TNI bisa membantu prajurit, PNS, dan keluarganya. Sehingga, pihaknya merasa sudah sah melakukan pendampingan hukum terhadap terdakwa Ketut Janapria, yang istrinya adalah PNS Kodam IX/Udayana.

Perdebatan panas antara JPU vs kuasa hukum terdakwa ini akhirnya ditengahi oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang dipimpin Beslin Sihombing. Dalam hal ini, majelis hakim tidak memasalahkan pendampingan dari kuasa hukum Korps Angkatan Darat Kodam IX/Udayana, sepanjang ada surat kuasa. "Janganlah sakit mereka," ujar hakim Beslin Sihombing kepada JPU dalam persidangan kemarin.

Sementara itu, dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum dari LBH Warmadewa, Simon Nahak cs, keberatan terdakwa Ketut Janapria, AA Sagung Mastini, dan I Made Ngurah hampir sama dengan eksepsi 6 terdakwa lainnya dari Tim Sembilan (Panitia Pengadaan Lahan Proyek

Dermaga Gunaksa) yang telah lebih dulu disidangkan. Intinya, terdakwa Ketut Janapria cs menolak dakwaan JPU dan minta dibebaskan dari semua dakwaan.

Dalam eksepsinya di persidangan kemarin, pihak terdakwa menyatakan Pengadilan Tipikor tidak berwenang menyidangkan kasus ini dan hanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kewenangan. "Menolak surat dakwaan (batal demi hukum), menyatakan perkara tidak diperiksa lebih lanjut, memerintahkan membebaskan terdakwa dan memulihkan nama baik kedua terdakwa," ujar terdakwa dalam permohonannya yang dibacakan Simon Nahak.

Dalam eksepsinya, terdakwa Ketut Janapria cs juga sempat menyeret satu

anggota Tim Sembilan yang justru hingga kini tidak ditetapkan sebagai terangka. Anggota Tim Sembilan itu adalah mantan Kadis PU Klungkung, IB Adnyana. Selain itu, ada 9 orang dalam Tim 11 (Penaksir Harga Tanah) yang tidak ditetapkan menjadi tersangka.

Sembilan (9) anggota Tim 11 yang dimasalahkan kubu terdakwa karena tidak jadi tersangka, masing-masing I Nengah Becik, I Gede Putu Winastra, I Komang Susana, I Gusti Komang Sarga, I Nyoman Upadana, I Gusti Lanang Agung Suratma, I Ketut Suara, I Gusti Ngurah Buana, dan Dewa Nyoman Raka. Hanya 2 orang dari Tim 11 yang dijadikan tersangka, yakni Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung) dan Nyomanh Rahayu (mantan Kadis DPK Klungkung). "Dengan kondisi

ini, jelas terdapat kesalahan subjek hukum atau *error in persona*," tandas Simon Nahak.

Sekadar dicatat, ada 9 mantan pejabat Pemkab Klungkung dari Tim Sembilan yang sedang diadili selaku terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Dermaga Gunaksa. Mereka didakwa JPU melakukan tindak pidana korupsi hingga merugikan negara Rp 9,5 miliar. Sembilan mantan pejabat dalam Tim 9 yang terjatuh sebagai terdakwa ini disidangkan terpisah, dengan tiga berkas berbeda.

Berkas pertama terdiri dari terdakwa trio Ketut Janapria, AA Sagung Mastini, dan I Made Ngurah. Sedangkan berkas perkara kedua berisi empat terdakwa, masing-masing Nyoman Rahayu (mantan Kadis DPK Klungkung selaku anggota Tim 9), dan AA Ngurah Agung (mantan Kadis PU Klungkung selaku anggota Tim 9), I Made Sugiarta (mantan Kepala Bappeda Klungkung/anggota Tim 9), dan I Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan Klungkung/anggota Tim 9). Majelis hakim yang akan menyidangkan mereka terdiri dari I Putu Gede Haryadi (ketua), Guntur (anggota), dan Miptahul Holis (anggota).

Sementara berkas perkara ketiga berisikan dua tersangka, masing-masing I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/sebagai Sekretaris Tim 9) dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/Wakil Sekretaris Tim 9). **rez**



Gung Raka Sebut Hibah PHDI Prosedural

MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akhirnya buka suara soal pemberian hibah yang dilakukan Pemkab Badung, termasuk yang diarahkan kepada lembaga pembina umat. Yakni kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Berkenaan dengan pengelolaan hibah di daerah, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 32/ 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Dalam Permendagri ini juga secara rinci diuraikan terkait dengan bantuan hibah yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung Anak Agung Gede Raka Yuda alias Gung Raka di Puspem Badung, Senin kemarin (20/4).

Gung Raka menjelaskan,



HUMAS PEMKAB BADUNG FOR RADAR BALI

LEGAL: Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Raka Yuda, kemarin menjelaskan hibah ke PHDI.

dalam Permendagri 32/ 2011 pada Bab III Pasal 5 menyebutkan, hibah dapat diberikan kepada: Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan /atau organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tersebut diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang

keagamaan, kesenian, adat istiadat, kesehatan, pendidikan. Termasuk di bidang perekonomian dan keolahragaan. "Jadi pemberian hibah kepada PHDI yang merupakan lembaga pembinaan umat dalam rangka peningkatan *sradha bhakti* ini merupakan salah satu yang memang dibolehkan dalam pemberian alokasi dana hibah di daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, Gung Raka mengungkapkan, masalah pemberian hibah tersebut sesungguhnya

amat sangat terbuka diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat. Termasuk kepada organisasi, sepanjang dilengkapi dengan proposal serta berkedudukan di Kabupaten Badung.

Selanjutnya, berkenaan dengan adanya dualisme PHDI, paparnya, sesungguhnya hal ini merupakan persoalan internal organisasi dan bukan menjadi kewenangan Bupati Badung untuk menentukan legal dan ilegal. Semangatnya adalah satu.

Yakni, agar pembinaan terhadap umat beragama dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sementara, terkait dengan keberadaan PHDI Badung, Kabag Humas menambahkan, ada historisnya. Sebab, sebelumnya terdapat polemik, sehingga terjadi stagnan dalam pembinaan umat. Makanya, atas desakan bendesa adat di Badung agar pembinaan umat dapat berjalan, maka bendesa adat mengadakan *paruman* di Pura Petitenget. Karena umat yang akan memakai. Oleh karenanya, terkait hibah kepada lembaga pembina umat ini, demi kepentingan pembinaan umat dalam peningkatan *sradha bhakti*-nya yang tentunya sesuai dengan sasaran program pemerintah dalam peningkatan *sradha bhakti*. Hal ini, paparnya, seperti dalam visi dan misi daerah, maka Pemkab Badung juga dibenarkan memberikan bantuan hibah kepada PHDI Badung. (advertorial/san/djo)



Korupsi APBD Buleleng 1999-2004

Aset 4 Mantan Pimpinan Dewan Disita

Tim khusus
kejaksaan melacak
dan menemukan
aset milik empat
mantan pimpinan
dewan periode
1999-2004 itu
dan langsung
memblokirnya.

SINGARAJA, NusaBali

Empat mantan pimpinan DPRD Buleleng periode 1999-2004, masing-masing I Nyoman Sudarmaja Duniaji (Ketua) dan Gede Widnyana Daging (Wakil Fraksi PDIP), I Made Sudana (Wakil dari Fraksi TNI/Polri) dan Nyoman Gede Astawa (Wakil dari Fraksi Golkar), kini harus menanggung beban lagi.

Sebab Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja menagih ganti rugi kerugian negara akibat tindakan korupsi mereka beberapa tahun silam. Bahkan Kejari telah menyita sejumlah

aset dari mantan pimpinan itu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Singaraja Sumarjo, didampingi Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) I Gede Widhartama membeber hal ini di ruang kerjanya Kamis (21/5).

Sumarjo mengatakan, sejak menjabat sebagai Kajari Singaraja, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melacak aset milik empat mantan pimpinan dewan periode 1999-2004 itu.

Diawali dengan melayangkan surat kepada empat mantan pimpinan dewan masing-masing Nyoman Sudarmaja Duniaji, Gede Widnyana Daging, Nyoman Gede Astawa dan Made Sudana. Merekapun telah membuat surat pernyataan untuk mengupayakan pembayaran uang pengganti selama tenggang waktu tiga bulan ke depan.

"Keempat tersangka April lalu telah membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan sejumlah dana yang mereka pakai, paling lambat tiga bulan," ujar Sumarjo. Waktu pengembalian sejumlah dana yang total mencapai Rp 2,5 miliar tersebut terhitung sejak April lalu.

Sementara dari hasil penelu-



Sumarjo SH MH

suran itu, tim menemukan aset berupa tanah sertifikat hak milik (SHM-red) milik Nyoman Gede Astawa di wilayah Kubutambahan. Tanah SHM milik Made Sudana juga ditemukan di wilayah Banyuning, Singaraja dan di Kerobokan, Kecamatan Sawan. Dokumen kepemilikan aset ini pun telah diblokir oleh Kejari Singaraja dengan berkoordinasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pemblokiran ini dimaksudkan agar pemiliknya tidak memindahkan tangkakan tanah tersebut. "Sejak saya menjabat tim sudah turun mel-

Edisi : Jumat, 22 Mei 2015

Hal : 4



akukan penelusuran dan aset tanah milik dua mantan dewan itu sudah diblokir agar tidak diperjualbelikan," katanya.

Menurut Kajari Sumarjo, berdasarkan keputusan dalam kasus ini empat mantan dewan ini membayar uang pengganti dengan jumlah yang berbeda-beda. Pembayaran uang pengganti ini dinyatakan tidak bisa ditanggung renteng, sehingga mereka harus membayar uang pengganti tersebut.

Adapun uang pengganti yang harus dibayar oleh empat pimpinan dewan tersebut mereka masing Nyoman Sudarmaja Duniaji senilai Rp 733.697.164, Gede Widnyana Dangin Rp 545.679.284, Made Sudana Rp 517.029.484, dan Nyoman Gede Astawa sebesar Rp 702.979.262.

Sumarjo menyebut tidak melakukan tindakan penahanan terhadap terdakwa. Namun tetap akan melakukan tindakan lanjutan sesuai ketentuan jika keempat tersangka tidak mengembalikan sejumlah dana tersebut dalam waktu yang telah disepakat

"Sesuai keputusannya uang

penganti ini tidak ditanggung renteng, sehingga keempatnya harus membayar uang pengganti itu dan terus terang sampai sekarang ini masih menjadi tunggakan, sehingga kami wajib untuk menagih uang itu untuk diserahkan kepada negara," jelasnya.

Sekadar mengingatkan, dalam kasus ini Kejari Singaraja mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja dengan membatalkan putusan PN Singaraja No. 106/Pid.B/2006 PN Sgr tanggal 6 Pebruari 2007. Keempat mantan pimpinan dewan periode 1999-2004 dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan berlanjut yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI tanggal 30 April 2008.

Menyusul keputusan yang sudah dinyatakan sudah incracht itu, Kejari Singaraja belum berhasil meminta uang pengganti tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kalau pengembalian uang negara ini masih menjadi temuan dan diminta untuk segera dikembalikan kepada negara. **k23, k19**

Edisi : Jumat, 22 Mei 2015

Hal : 4



Jaksa Geledah DKP, Disnakertrans, dan Rumah Jagrem

TABANAN, NusaBali

Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan melakukan pengeledahan di kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan, Kamis (21/5). Dari kantor DKP, petugas kemudian membagi diri untuk melakukan pengeledahan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta tempat kediaman Gede Jagrem di Jalan Tendeang Gang Durian Nomor 6, Banjar Dajan Tenten, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Dalam aksi penggerebekan itu, petugas mengamankan 33 barang bukti dan alat bukti.

Kajari Tabanan, Atang Bawono SH MH menerangkan, pengeledahan dimaksudkan untuk mencari alat bukti atau dokumen terkait penetapan dua tersangka yakni I Gede Jagrem dan Candra Dewi dalam kasus dugaan pemerasan dan percobaan pemerasan di kantor DKP Tabanan. Atang menjelaskan, memerintahkan tim untuk melakukan pengeledahan di tiga tempat yakni kantor

DKP Tabanan dimana kasus ini meletup. Selanjutnya ke Disnakertrans dimana Gede Jagrem ditugaskan bekerja pasca dimutasi dari DKP. Terakhir di rumah Gede Jagrem di Banjar Dajan Tenten, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. "Dalam aksi penggerebekan itu kami mengamankan 33 dokumen masing-masing 23 dokumen di DKP, 4 dokumen di kantor Disnakertrans dan 6 dokumen di rumah tersangka," terang Atang Bawono.

Setelah menemukan dokumen baru untuk barang bukti dan alat bukti baru, kedua tersangka yakni Gede Jagrem dan Candra Dewi segera dipanggil untuk dimintai keterangannya. Hanya saja waktu pemanggilan belum ditentukan, dan diserahkan kepada tim penyidik. Diakui, selama penggerebekan yang berlangsung hampir 3 jam dengan pengawasan polisi itu berjalan lancar, karena di tiga tempat tersebut kooperatif. Atang mengatakan tak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus dugaan

pemerasan dan percobaan pemerasan di DKP tersebut. Tambahan tersangka baru sangat tergantung dari alat bukti yang bisa ditemukan.

Pantauan di lapangan, aksi penggerebekan ini dimulai sejak pukul 10.00 Wita. Petugas penyidik sendiri yang melakukan pengeledahan sebanyak 6 orang. Tampak petugas polisi berjaga-jaga di luar kantor DKP, Disnakertrans dan rumah Gede Jagrem di Banjar Tenten. Salah seorang penyidik yang juga Kasi Pidsus, Fathur Rohman mengatakan, saat pengeledahan di kantor Disnakertrans, Jagrem sempat menanyakan surat perintah pengeledahan. Begitu ditunjukkan surat tersebut, Jagrem pun menerima para penyidik. Selama pengeledahan, Jagrem disebutkan kooperatif. Sementara pengeledahan di kantor DKP, dipantau langsung Kepala DKP, Wayan Sugatra.

Sementara di rumah Gede Jagrem, istri mantan Kabid Transportasi DKP Tabanan, Ni Ketut Sutami sempat mengingatkan

para wartawan yang mengambil gambar. "Jangan sembarang mengambil gambar ya!" ucapnya. Selain memperingatkan wartawan, ibu dua orang itu juga sempat menutup tirai jendela saat moncong lensa wartawan NusaBali siap membidikkan kamera. Kedatangan penyidik yang dikawal polisi ditemani Kelian Banjar Dinas setempat, Wayan Riwayadi.

Menurut Fatur, dari pengeledahan di tiga tempat tersebut, pihaknya mengamankan dokumen seperti kwitansi, surat, dan buku agenda yang ditulis tangan. Mengenai isinya, jaksa asal Bojonegoro, ini tak mau membeberkan. "Maaf untuk itu kami tak ekspose dulu," kelit Fatur.

Sebelumnya, Jagrem dan Candra Dewi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan percobaan pemerasan di DKP Tabanan, Senin (4/5). Kasus ini meletup setelah salah seorang pegawai DKP mengaku dipalak sebesar Rp 60 juta saat mau ambil Surat Keputusan (SK) CPNS 100 persen, 8 Desember 2014. **k21**



Kapolda Sebut Berkas 3 Tersangka Pipanisasi P-19



● NUSABALI/NANTRA
KAPOLDA Bali, Irjen Pol Ronny F Sompie (kiri) saat kunjungan kerja di Mapolres Karangasem, Kamis (21/5).

AMLAPURA, NusaBali

Kapolda Bali, Irjen Pol Ronny F Sompie mengungkapkan pihaknya masih memproses kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem. Saat ini penyidik tengah melakukan proses untuk tiga tersangka dalam kasus itu. Sementara berkas masih P-19 (dikembalikan Jaksa untuk diperbaiki) setelah sempat dilimpahkan ke Kejari Amlapura, beberapa waktu lalu.

Kapolda Bali memaparkan hal itu dalam acara jumpa pers, di sela-sela kunjungannya di Mapolres Karangasem, Kamis (21/5). Hanya saja Kapolda, tidak menyebutkan identitas tersangka itu, sehingga belum terungkap siapa saja tiga tersangka yang tengah dalam proses penyidikan itu. "Sedang kita proses kasusnya," kata Kapolda Irjen Ronny singkat.

Proyek pipanisasi itu sendiri merupakan proyek air bersih dari mata air Embukan, Banjar Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang untuk dialirkan ke Kecamatan Manggis pada tahun 2009. Proyek itu bermasalah, setelah terjadi perubahan pemenang tender untuk PT Adhi Karya, mengalahkan penawar pertama PT Waskita Karya.

Bergesernya pemenang tender dari penawar nomor dua jadi nomor satu, berbuah pidana. Sejak tender itu bermasalah yang penetapan pemenangnya ditandatangani Kadis PU I Wayan Arnawa, Nomor 602.1/1821/DPU/2008, perihal surat perintah mulai kerja (SPMK) per 27 Agustus 2009, untuk PT Adhi Karya yang penawarannya senilai Rp 27,096 miliar, Polda Bali melakukan penyelidikan. ☎ k16

Edisi : Jumat, 22 Mei 2015

Hal : 5